

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara republik yang terdiri dari berbagai wilayah, provinsi, kabupaten, maupun kota. Indonesia mengalami perkembangan sistem tata kelola pemerintahan sektor publik secara pesat dalam beberapa kurun waktu terakhir, yang ditandai dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dampak bagi pemerintah daerah dengan adanya era baru otonomi daerah yaitu terdapat pelimpahan wewenang secara luas dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah yaitu adanya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, demokrasi yang semakin maju, serta adanya hubungan antara daerah dan pusat serta antar daerah (Lestari dan Rakhmawati, 2017). Anggaran sektor publik merupakan instrumen atau alat akuntabilitas yang digunakan untuk membiayai program-program dengan dana uang publik. Perencanaan, pengelolaan, dan penganggaran daerah termasuk bagian dalam pemerintahan yang harus disusun, diatur serta direncanakan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dari proses perencanaan, pengelolaan, serta penganggaran daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa harta negara/daerah harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara luas terutama masyarakat yang mengalami kekurangan. Allah pun sudah menetapkan

hukuman bagi orang-orang yang tidak menaatinya yang dalam hal ini anggaran APBD sangat diperlukan bagi kepentingan umum, apabila digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dzalim. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 07 yang berbunyi:

" مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ"

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Al Hasyr Ayat 7)”.

APBD atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana salah satu pihak menggambarkan anggaran perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan atau proyek selama 1 (satu) tahun anggaran. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan daerah. (Lestari dan Rakhmawati, 2017).

APBD kabupaten/ kota memperoleh anggaran/dana dari bagian dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang dana tersebut diterima oleh kabupaten/kota baru setelah itu dana tersebut di berikan ke desa-desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Fenomena yang melanda di Indonesia dalam penetapan APBD dari tahun 2011 – 2014 terhadap indikator dalam hal ketepatan waktu masih rendah. Perubahan penetapan dalam APBD yang terjadi dalam tahun 2015, yang dimana UU No. 23 tahun 2014 berisi Pemerintah daerah yang mengatur sanksi kepada pihak yang langsung terlibat dalam proses penetapan APBD, dengan adanya sanksi tersebut menjadi pendorong dalam menetapkan APBD tepat waktu (Laksono, 2017), tetapi pada kenyataannya terdapat pemerintahan daerah yang masih mengalami keterlambatan penyusunan APBD. Dampak dari keterlambatan dalam penyusunan APBD sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, salah satu dampak yang akan timbul adalah menjadi terlambatnya pelaksanaan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang pendanaannya sebagian besar berasal dari APBD, Seharusnya penyusunan APBD disusun, disetujui, dan ditetapkan dengan tepat waktu sebelum akhir periode atau tanggal 31 Desember (Mutmainah dan Suryono, 2015).

Menurut penelitian dari Panggabean dan Dame (2018) APBD memiliki beberapa unsur antara lain:

1. Rencana kegiatan yang diuraikan secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target untuk menutupi pengeluaran biaya-biaya aktivitas.
3. Jenis kegiatan dan proyek.
4. Priode anggaran (biasanya dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran)

Penyusunan APBD adalah proses dimana penganggaran daerah yang terdiri dari formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran yang digunakan untuk 1 tahun anggaran. (Lestari dan Rakhmawati, 2017). Menurut penelitian Laksono (2017) dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang berisi Pedoman penyusunan APBD meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau yang disingkat RKPD
2. Kesepakatan dalam penyusunan kebijakan umum (KUA) serta prioritas dan platform anggaran sementara yang disingkat PPAS
3. Penyusunan Rancangan APBD
4. Persetujuan Rancangan APBD
5. Serta penetapan APBD

Dari ke lima hal-hal tersebut secara keseluruhan merupakan suatu rangkaian atau urutan siklus perencanaan anggaran yang dimulai bulan Januari hingga akhir bulan yaitu bulan Desember.

Menurut Pemandagri Nomor 52 Tahun 2015 penyusunan APBD tahun anggaran 2016 didasarkan pada prinsip: sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, tepat waktu, partisipatif, transparansi, dan yang tidak bertolak belakang terhadap

kepentingan umum. Namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan atau halangan yang membuat proses penyusunan APBD ini belum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang serta prinsip penyusunan APBD.

Seperti penelitian dari Lestari dan Rakhmawati (2017) yang dilakukan Studi kasus di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 tentang penyusunan APBD, dari penelitian tersebut dalam penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau masih belum sesuai dengan Pemandagri Nomor 52 Tahun 2015, karena masih adanya kepentingan-kepentingan lain yang menghambat penyusunan APBD tersebut dan kurangnya transparansi atau keterbukaan dalam penyusunan APBD. Kepentingan itu adalah seperti kepentingan pribadi ataupun golongan.

Dari studi diatas terbukti bahwa dalam penyusunan APBD haruslah sesuai dengan Pemandagri Nomor 52 Tahun 2015, maka laporan yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip APBD yang tertib, tepat waktu, transparansi, partisipatif, dan tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan umum.

Dalam menyusun APBD diperlukannya transparansi, adapun definisi tersebut adalah prinsip yang menjamin kebebasan atau keterbukaan kepada setiap orang secara jujur dengan dasar bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adiputra dkk (2018) juga menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu kunci dalam tata pemerintahan baik dalam bentuk jaminan akses atau kebebasan untuk

semua pihak atau orang dalam mendapatkan informasi baik dalam tata kelola ataupun manajemen keuangan publik. Seluruh informasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan dalam transparansi, masalah etika, korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas (piotrowski dan Bartelli 2010). Untuk meningkatkan kepuasan bagi pengguna informasi, pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyebarluaskan dan menyajikan laporan keuangannya atau informasi lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah baik itu transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan (Pina dkk 2010).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari dan Rakhmawati (2017); Zaini dan Ningsih (2018); Panggabean dan Dame (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

Selain transparansi, dalam penyusunan APBD diperlukan partisipasi masyarakat yang merupakan proses dimana masyarakat baik sebagai individu ataupun kelompok organisasi dan sosial, ikut berperan dalam mengambil proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan kebijakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kedalam kehidupan mereka. Menurut (Adisasmita, 2013) partisipasi masyarakat yang berkurang itu mungkin disebabkan oleh proses peningkatan partisipasi masyarakat yang belum dipahami oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan APBD, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui

metode yang lebih diterima dan memotivasi sehingga orang akan dapat membantu diri mereka sendiri dalam hal mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Partisipasi disini menyiratkan proses keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan orang lain, perhatian yang mendalam terhadap perubahan dan perbedaan akan menghasilkan kesadaran akan kontribusi yang dapat dilakukan pihak lain terhadap suatu aktivitas (Mutiara, dkk 2019). Menurut Griesgraber dan Gunter (1996) dalam (Mutiara dkk 2019) partisipasi yang melibatkan masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme untuk mengelola rencana atau program mulai dari tahap identifikasi hingga tahap implementasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsi (2014); Fecky M., Rotinsulu, dkk (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

Latar belakang pendidikan juga dapat mempengaruhi dalam penyusunan APBD, dimana Pendidikan merupakan kegiatan mengembangkan dan memperbaiki SDM yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan. Latar belakang pendidikan merupakan bidang ilmu yang ditekuni atau dikuasai oleh setiap orang yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan latar belakang pendidikan ini memiliki pemahaman dan kompetensi yang dapat dimiliki setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu (Sari, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) beliau menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada keterlambatan dalam penetapan penyusunan APBD.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Lestari dan Rakhmawati (2017) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015) dan penelitian dari Mutmainah dan Suryono (2015) yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009-2012). Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Lestari dan Rakhmawati, (2017) yaitu pada penelitian sebelumnya penyusunan APBD sebagai variabel Independen. Sedangkan pada penelitian ini penyusunan APBD sebagai variabel dependen dan pada penelitian ini menghilangkan variabel independen hubungan eksekutif dan legislatif, serta mengubah objek penelitian, yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan objek Studi Di Pemerintah Riau Tahun 2015 menjadi objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman, sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti Mutmainah dan Suryono (2015) yaitu hanya mengambil satu variabel independen yaitu latar belakang pendidikan.

Dari kedua penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari dan Rakhmawati (2017) dan Mutmainah dan Suryono (2015) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas Penyusunan APBD (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?
2. Apakah Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?
3. Apakah Latar Belakang Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menguji pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, latar belakang pendidikan terhadap kualitas penyusunan APBD. Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Menguji Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?
2. Menguji Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?
3. Menguji Latar Belakang Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Penyusunan APBD?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan serta motivasi untuk berbagai pihak khususnya kepada masyarakat dan pemerintah di kabupaten sleman tentang pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, latar belakang pendidikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran/acuan, pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, latar belakang pendidikan terhadap kualitas penyusunan APBD. Dapat memberikam referensi untuk penelitian